

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA

DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹ Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya².

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 1989, hlm. 9.

² Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm.298.

Makna nikah secara bahasa adalah penggabungan atau percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syari'at, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.³

Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, bahwa kata pernikahan atau perkawinan secara bahasa adalah **الوطء والظم** yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Adapun perkawinan menurut bahasa arab disebutkan dengan **النكاح** yang merupakan bentuk *masdar* dari kata **نكح - ينكح - نكاح** yang mempunyai arti “mengawinkan”.⁴

Menurut istilah, nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁵ Perkataan “nikah” dan perkataan “*ziwaj*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pernikahan atau perkawinan.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Dengan demikian, pernikahan bukan semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan

³ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Pena Madani 2005, hlm. 205.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 468.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 11.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 2.

biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah.⁸ Nikah juga merupakan sunnatullah sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah sekaligus sebagai salah satu sunnah Nabi SAW.

Nikah sebagai *mitsaqan ghalidzan* didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
 غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisaa': 21).⁹

Secara lebih tegas Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (Q.S. an-Nur: 32).¹⁰

Menurut Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz dalam bukunya menjelaskan definisi pernikahan secara *terminology* menurut Imam Abu Hanifah yaitu “*akad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 69.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* Jakarta: Depag RI, 1965, hlm.. 120.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 549.

seorang wanita, yang dilakukan secara sengaja”. Sedangkan menurut Madzhab Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tanpa ada kewajiban untuk menyebutkan nilainya sebelum diadakan pernikahan. Menurut madzhab Syafi’i, pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan atau percampuran atau perkawinan. Sedang menurut madzhab Hanbali pernikahan adalah akad yang harus diperhitungkan dan di dalamnya terdapat lafal pernikahan atau perkawinan secara jelas.¹¹

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Karena pada hakikatnya syari’ah Islam itu bersumber kepada Allah SWT. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

¹¹ Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi, *Kawin Campur dalam Syari’at Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992, hlm. 14-15.

Pembicaraan masalah perwalian dalam Islam terbagi dalam dua kategori, perwalian umum dan khusus. Perwalian umum biasanya menyangkut kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amri* (dalam arti gubernur) dan sebagainya. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.¹²

B. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, waliya, wilayah atau walayah. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan al-walayah (*alwilayah*). Secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/menguasai sesuatu).¹³

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhayli ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain”.

Dalam literatur–literatur fiqih klasik dan kontemporer, kata al-wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah

¹² Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003, hlm. 104

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134.

muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah al-wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan perwalian di sini adalah perwalian terhadap jiwa seseorang wanita dalam hal perkawinannya. Masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainnya karena akad perkawinan tidak dianggap sah apabila tanpa seorang wali,¹⁵ pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.¹⁶ Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun disebutkan bahwa: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁵ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003, hlm. 104.

¹⁶ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 82.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 12

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah konsep perwalian dalam perkawinan, diatur dalam pasal 14 dan pasal 19-23.¹⁸ Selanjutnya akan dikutip di bawah ini: Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab kabul.

Pasal 19

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.”

Pasal 20

1. “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”
2. Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali *nasab*
 - b. Wali hakim

Pasal 23

1. “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
2. “Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”¹⁹

¹⁸ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005, hlm 61

¹⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan agama Islam, Jakarta: 2003, hlm. 20-22

Di negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.²⁰

1. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil dalil diantaranya: Al-Qur'an surat An-nur: ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."²¹

Maksudnya: Allah memerintahkan hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Dan surat Al-Baqarah ayat 221

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 15

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur' An, *Al Qur' An Dan Terjemahnya* Jakarta: Depag RI, 1965, hlm. 575.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^ط لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: ”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²²

Oleh sebagian Ulama Fiqih kedua ayat ini, ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan.²³ Dan Allah SWT menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (wanita) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).²⁴ Dan dalam hadist riwayat dari Abu Burdah, Ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

²² Al-qur‘an dan Terjemahnya, *Ibid.*, hlm. 33.

²³ Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga Perspektif Al-qur‘an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 69.

²⁴ Dedy Junaidi, *op. cit.*, hlm. 106.

لانكاح الابولي (رواه احمدوالاربعة)²⁵

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali (dinikahkan) oleh wali (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)

2. Syarat Menjadi Wali

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia laki-laki merdeka, berakal, dewasa, beragama Islam,²⁶ mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang untuk menjadi wali. Dalam pasal 20 KHI (ayat) 1 dirumuskan sebagai berikut: "yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki, yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa disebut ijab qobul (serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qobul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki."

3. Macam-macam Wali

Wali nikah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wali *nasab*, wali hakim dan wali *muhakam*.

a. Wali Nasab

Wali *nasab* adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

²⁵ Al-Sa'any, *Subul Al-Salam* Juz II, Jilid II, Kairo: Dari ihya, Al-Turas, Al-Araby, 1379H/1960M, hlm. 117-118.

²⁶ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 83.

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.²⁷
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Umpamanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).²⁸

Secara sederhana urutan wali *nasab* dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Ayah kandung,
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
3. Saudara laki-laki sekandung,

²⁷ Dedi Junaidi, *op. cit*, hlm. 110-111.

²⁸ *Ibid*, hlm. 112.

4. Saudara laki-laki seayah,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
11. Anak laki-laki paman sekandung,
12. Anak laki-laki paman seayah,
13. Saudara laki-laki kakek sekandung,
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.²⁹

Diantara wali *nasab* tersebut ada yang berhak memaksa (*ijbar*) gadis dibawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa tersebut disebut wali *mujbir*. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.

Wali *mujbir* yang akan menikahkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan diisyaratkan:³⁰

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 87.

³⁰ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh , Pena, 2010, hlm.77.

- 1) Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan.
- 2) Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan.
- 3) Calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan.
- 4) Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.
- 5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Agama memang mengakui wali *mujbir* memiliki kewenangan memaksakan ijab akad nikah anak perempuannya yang belum dewasa selagi masih Islam. Dalam hal ini *fuqaha* sependapat. Menurut Mazhab Maliki, pemilihan pasangan oleh wanita muslim tergantung pada daya kuasa *ijbar* yang diberikan ayahnya atau walinya. Apabila ayah atau wali si wanita mendapatkan bahwa dalam usianya yang belum matang itu si wanita sudah sangat ingin menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki sifat buruk, atau memiliki harta yang memadai untuk nafkah hidupnya, maka wali tersebut boleh menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan dapat mencarikan orang yang cocok untuk menjadi suaminya lalu menikahkannya dengan laki-laki tersebut.³¹

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ada di tempat, wali yang lebih

³¹ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta:1996, hlm. 16-17.

jauh hanya dapat menjadi wali bila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tersebut tidak ada maka perwalian pindah kepada sultan (Kepala Negara) ataupun yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Di Indonesia, Kepala Negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukan wali pengadilan. Meskipun demikian hakim pengadilan (Pengadilan Agama) dimungkinkan juga bertindak menjadi wali hakim apabila memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara contoh Menteri Agama.³²

b. *Wali Hakim*

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwa Nabi Muhammad, bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.³³ Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya *adlal*. Asal masalah yang utama seperti termaktub dalam pasal 1 Huruf b KHI, adalah persoalan *tauliyah al-amri*.

³² Abdul Rahman I.Do, *op. cit*, hlm.16-17.

³³ Zainudin Ali, *op. cit* hlm. 19.

Apakah cukup legitimasi yang dipegang oleh penguasa di Indonesia, dalam pendelegasian wewenang tersebut, sehingga dengan adanya kewenangan yang dimaksud, berarti sultan sebagai wali hakim pelaksanaannya sesuai hakikat hukum.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama)³⁵ untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- 1) Tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali, atau
- 2) Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya), atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- 4) Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5 km), atau
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- 6) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
- 7) Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh.³⁶

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila, wali *nasabnya* telah mewakilkan kepada orang lain untuk

³⁴ *Ibid*, hlm 19

³⁵ Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, orang yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, hlm 34

bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.³⁷

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, masalah perwalian diterangkan dalam BAB IX Tentang akad nikah pasal 18, untuk lebih jelasnya akan dikutip sebagai berikut:

Pasal 18

1. Akad nikah dilakukan oleh wali wali *nasab*.
2. Syarat wali *nasab* adalah:
 - a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
 - d. Berakal
 - e. Merdeka dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali *nasab* dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali *nasab*, wali *nasabnya* tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*.
5. “Adhalnya wali sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.”³⁸

Adapun dalil yang berkaitan dengan wali hakim, adalah hadis dari Aisyah ra:

³⁷ *Ibid*, hlm. 35.

³⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, hlm. 8.

إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها
المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه
احمد و الآربعة^{٣٩})

Artinya: “Perempuan yang mana saja yang mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (Riwayat Ahmad dan para pemilik kitab sunan).

c. Wali Muhakam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali *nasab* tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi persyaratan atau menolak menjadi wali sementara wali hakim tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali *nasab* karena adanya berbagai sebab, maka untuk memenuhi sahnya nikah, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan disebut *Wali Muhakam*

Yang dimaksud wali *muhakam* ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali *muhakam*. Ini artinya bahwa kebolehan wali *muhakam* tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan

³⁹ Al-Sa‘any, *Subul Al-Salam Juz II, Jilid II*, Kairo: Dari ihya, Al-Turas, Al-Araby, 1379H/1960M, hlm. 117-118

tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.⁴⁰

Adapun caranya adalah kedua calon suami itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila direnungkan secara seksama, maka masalah wali *muhakam* ini merupakan hikmah yang di berikan Allah SWT kepada hamba-Nya, dimana dia tidak menghendaki kesulitan dan kemudharatan.

4. Peran Wali Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Islam

Adapun yang dimaksud dengan perwalian seperti yang dikemukakan dalam terminologi para pakar hukum Islam seperti Wahbah Al-Zuhayli ialah:

“Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.”

Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi) disebut wali seperti dalam penggalan ayat; *fal-yumlil waliyyuhu bil-adli*. Kata *al-waliyy*, *muannatsnya alwaliyyah* dan jamaknya *al-awliya*, berasal dari kata *wala- yali-walyan-wa-walayatan*, secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan seseorang).⁴¹

⁴⁰ Dedy Junaidi *op. cit* hlm. 114.

⁴¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Perkasa, ,2004, hlm. 135.

Berdasarkan pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Apabila tidak ada ayah, maka hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Islam telah menjelaskan kewajiban orang tua serta anak dan keturunannya. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan anak-anaknya. Sehingga pada gilirannya kelak bertanggung jawab melindungi dan membantu orang tuanya bila mereka membutuhkannya pada saat usia mereka senja.

Islam juga mengajarkan agar anak berbuat baik kepada orang tuanya yang menjadi perantara lahirnya di dunia yang telah mengasuh sejak kecil dengan pengorbanan dan rasa kasih sayang. Tidak ada orang tua yang tidak merindukan kebahagiaan anaknya. Apabila terjadi ketegangan suami istri yang tidak mudah diselesaikan sendiri, keluarga masing-masing dapat bertindak sebagai penengah untuk mendamaikan ketegangan tersebut. Hal ini hanya dapat terlaksana apabila pihak masing-masing orang tua menyetujui pernikahan anak-anak mereka.

Keberadaan wali dalam akad nikah tidak lebih dari sekedar penguat transaksi tersebut dan bertanggung jawab penuh terhadap pernikahan

sebelum dan sesudahnya.⁴² Wali harus merupakan laki-laki karena laki-laki memikul beban dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Bila pasangan suami istri tidak mampu melanjutkan rumah tangganya dan terpaksa harus bercerai dengan suaminya, maka perempuan tersebut akan kembali kepada perlindungan ayahnya (wali).

Menurut *fiqih* Islam, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut⁴³. Rukun yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,⁴⁴ Adapun yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon istri sudah *baligh* atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangi perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon pengantin, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul. Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan.

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali.⁴⁵ Mahzab Hanafi dan Hambali menganggap izin wali hanya sebagai suatu

⁴² Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm. 99.

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 12.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 64.

⁴⁵ Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1994, hlm.

syarat saja. Kedua mazhab ini justru lebih menekankan pentingnya *ijab* dan *qabul*.⁴⁶

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan para ulama sepakat untuk mendudukkannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.

Menurut Mazhab Hanafi, pernikahan seorang anak perempuan atau laki-laki yang masih di bawah umur adalah sah, baik apakah anak perempuan itu gadis atau *Thayyibah*, asalkan walinya adalah salah seorang dari *ashabah* (keluarga dari pihak ayah). Imam Maliki hanya mengakui perkawinan itu apabila walinya adalah ayahnya. Sedangkan Imam Syafi'i hanya menerima perkawinan semacam itu apabila walinya ayah atau kakek. Menurut pendapat Hanafi adalah apabila anak dinikahkan oleh seorang wali

⁴⁶ Abdul Rahman I. Doi, *op. cit*, hlm. 43.

yang bukan ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa berhak untuk menolak pernikahan tersebut.⁴⁷

Nabi Muhammad SAW telah bersabda :

لَا تُنَكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَ لَا تُنَكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، فَأُلُوِيَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ { { أَنْ تَسْكُتَ } } (رواه مسلم)⁴⁸

Artinya: Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana tanda setujunya? Rasulullah saw. menjawab: Bila ia diam. (H.R. Muslim).

عَايِشَةُ تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكَحُهَا أَهْلُهَا. أَسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ { { نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ } } فَقَالَتْ عَايِشَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهَا تَسْتَجِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ { { فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ } } (رواه مسلم)⁴⁹

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu'anha, dia telah berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang Jariah yang akan dikawinkan oleh keluarganya. Apakah dia perlu dimintai persetujuannya atau tidak? Lalu Rasulullah SAW memberitahu kepada Aisyah: “Ya! Hendaklah diminta persetujuannya.” Lalu Aisyah menyambung lagi: “Aku memberitahu lagi kepada beliau bahwa Jariah itu seorang pemalu.” Rasulullah SAW menjawab: “Persetujuannya ialah apabila ia diam. (H.R. Muslim)”

Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Hadist Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Musa bahwa tidak ada nikah dengan tidak adanya wali dari pihak perempuan baik wali *mujbir*, wali *ab'ad* atau wali hakim. Hal ini membuktikan bahwa

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 45

⁴⁸ Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1413 H, juz 2, hlm.1036.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 1037

perkawinan baru dianggap sah apabila adanya wali-wali tersebut di atas, justru karena itu tergantung sah atau tidaknya adalah pada wali dan saksi.

Zakaria al Bari menyebutkan dalam kitabnya yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁰

“Kemudian sesudah mereka mengambil dalil-dalil yang menunjukkan atas syarat sahnya perkawinan yaitu wali, oleh karena itu Nabi mengatakannya: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi dan Rasul mengatakan pula bagaimanapun perempuan yang mau menikah, ia dengan tanpa adanya wali maka nikahnya itu batal dan berkata pula Rasulullah SAW, tidak boleh perempuan mengawinkan dirinya sendiri.”

Dalam beberapa ayat Al ‘Quran tertentu tidak ada disebutkan sama sekali tentang peran wali. Sebagai contoh dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْأَخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya :” Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁵¹

⁵⁰ M.Hasballah Thaib dan H. Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan:Perdana Mulya Sarana, 2012, hlm. 79-80.

⁵¹Depag RI, *op. cit*, hlm. 56.

Namun ada ayat lain membicarakan tentang perlunya wali dan keputusannya yang seksama. Misalnya seorang *Thayyibah* (seorang wanita yang telah mendambakan suami), Al Qur'an menyebutkan al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya :” Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁵²

Ayat ini tak diragukan lagi ditujukan kepada para wali yang karenanya tidak berhak memberikan izin dalam kasus sedemikian itu.⁵³

Ulama Hanafi berpendapat sah perkawinan yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* dan *safih* (belum dapat mengendalikan urusannya) jika dibenarkan oleh walinya.

Perkawinan tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah maka pernikahannya tidak sah. Demikian menurut pendapat Syafi'i dan Hambali.

⁵² *Ibid*, hlm. 53.

⁵³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *op.cit*, hlm. 87.

Hanafi berpendapat perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah diperbolehkan menggunakan hartanya. Juga tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya. Jika demikian maka walinya boleh menghalanginya. Maliki berpendapat jika perempuan itu mempunyai kemuliaan (bangsawan) dan cantik serta digemari orang maka perkawinannya tidak sah kecuali ada wali. Sedangkan jika keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya.⁵⁴ Imam Abu Hanifah memberikan kebebasan kepada anak gadis yang telah mencapai usia *baligh* untuk menikah berdasarkan pilihannya, namun izin wali tetap merupakan salah satu syarat perkawinan. Imam Abu Hanifah membantah bahwa wanita yang telah mencapai usia dewasa dapat mengatur hak miliknya tanpa merujuk pada seorang wali sehingga berhak untuk menentukan pilihannya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa ada rasa segan pada anak gadis tersebut karena tidak memiliki pengalaman dengan lelaki dan perkara seperti yang dimiliki oleh janda atau wanita yang dicerai. Pemilihan suami yang cocok sepatutnya diserahkan pada persetujuan ayah atau wali lainnya yang akan menyelesaikan serta melindunginya dari penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya. Berpulang itu semua karena perkawinan itu tergantung pada persetujuan si gadis, bukan

⁵⁴ Syaikh al'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung, Hasyimi Press, 2010, hlm. 339.

pada izin walinya walau pada akhirnya dalam kenyataannya berkewajiban melindunginya, sehingga keinginan si gadislah yang harus didahulukan.⁵⁵

5. Peran Wali Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sehingga ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan agar para pihak memenuhi berbagai persyaratan dalam penyelenggaraannya. Adanya partisipasi keluarga untuk merestui pernikahan tersebut melalui adanya wali dalam pernikahan.

Wali adalah kerabat terdekat laki-laki, dalam urutan *ashabah*, diikuti oleh orang yang memerdekakan hamba dan *ashabah*-nya. Jika mereka tidak ada, maka *qadhi* dapat bertindak sebagai wali.⁵⁶ Wali mewakili wanita dapat mewakili keinginan orang yang berada di bawah perwaliannya apabila wanita tersebut belum cukup dewasa. Namun bila wanita itu sudah cukup dewasa, ia memiliki hak pembatalan.

Adanya wali dalam perkawinan adalah syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Beberapa Hadist Rasulullah artinya:

“Siapapun yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya batal.” “Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.⁵⁷

⁵⁵ Abdul Rahman I. Doi, *op. cit.*, hlm. 44.

⁵⁶ Joseph Schacht, Bandung, *Pengantar Hukum Islam*, Nuansa, 2010, hlm. 231.

⁵⁷ Muhammad Washfi, Yogyakarta, *Mencapai Keluarga Barokah*, Mitra Pustaka, 2005, hlm.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahwa jika wanita yang telah *baligh*, berakal sehat dan dia masih gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, tetapi bila ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan janda tersebut tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu walinya. Pengucapan akad perkawinan adalah hak wali, jika akad itu diucapkan oleh wanita tersebut, akad itu tidak berlaku meskipun akad tersebut memerlukan persetujuannya.⁵⁸

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, *aqil* dan *baligh*.⁵⁹

Di dalam pelaksanaan perkawinan, *ijab* (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mewakili perempuan sedangkan *qabul* (penerimaan) dilaksanakan oleh mewakili laki-laki.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan tidak dihadiri boleh dua orang saksi dapat dimintakan

⁵⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006, hlm. 60.

⁵⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.7.

pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.⁶⁰ Secara implisit bunyi Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Sehingga ketentuan ini harus dikembalikan kepada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah atau tidaknya suatu *akad* perkawinan.⁶¹ Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya.⁶² Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Hikmah dari keharusan adanya wali bagi calon pengantin adalah kenyataan bahwa sebelum menikah, seorang anak diasuh, dididik dan dibiayai oleh orang tuanya. Atas dasar ini, maka ketika seorang perempuan hendak beralih ke pangkuan suami, sudah pada tempatnya jika yang menikahnya adalah walinya. Selain untuk kebaikan diri pengantin perempuan itu sendiri, keberadaan perwalian juga merupakan salah satu

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 83.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 76.

⁶² *Ibid*, hlm. 6.

sarana bagi pemeliharaan hubungan baik dengan keluarganya. Khususnya terhadap ayah yang selama ini bertanggung jawab terhadapnya.

C. Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Menurut Para Ulama

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan Imam Syafi'i adalah :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah:232)⁶³

Akan tetapi Madzhab Syafi'i juga mengakui adanya hak *ijbar* bagi wali tetapi hanya dibatasi pada ayah dan kakek saja. *Mujbir* artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaanya dan si anak tidak

⁶³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *op. cit*, hlm. 56.

berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila ia dikawinkan sewaktu masih kecil atau belum baligh⁶⁴

Adapun pendapat mengenai gadis yang sudah dewasa, ada dua riwayat Walinya dapat memaksakanya untuk menikah, dan menikahkannya tanpa meminta izin darinya, seperti halnya perawan yang masih kecil. Ini adalah pendapat dari madzhab Malik, Ibnu Abu Laila, Asy-Syafi'i, dan Ishaq.⁶⁵

Dari penjelasan Asy-Syafi'i di atas terlihat bahwa mengenai gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Menurut As-syafi'i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (*fard*) tetapi hanya sekedar pilihan (*ikhtiyar*). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan *madarat*. Sebagaimana dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bapak atas nama wanita *bikr* dengan tidak mendatangkan *madarat* atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut. Alasan rasio bahwa gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang belum dewasa di mana bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi '*illat* diperbolehkannya *ijbar* adalah kegadisan.

⁶⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, cet. I Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, hlm. 79.

⁶⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni juz 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi*, Jakarta: Pusataka Azzam, 2012, hlm. 303.

Perwalian ini bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau balig selama masih dalam keadaan gadis.

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.

Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak *ijbar*. Sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak *ijbar*.⁶⁶

Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkannya *ijbar* karena adanya ‘*illat* (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak *mumayyiz*. Lebih lanjut Imam Hanafi memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sudah balig dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab disebut *al-baligah al-‘aqillah*. Landasan analogi (*qiyas*) gadis dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan

⁶⁶ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa ‘Abdullah Zaki Alkaf, cet. 13, Bandung: Hasyimi, 2010. hlm. 341.

dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.⁶⁷

Dasar yang dijadikan pendapat Imam Hanafi adalah :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,...” (Qs. Al Baqarah : 232)⁶⁸

Mazhab Hanbali mensikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mugni menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah⁶⁹, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak *ijbar* bagi wali. Sementara di pihak lain Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.⁷⁰

وموجب هذا الحكم انه لا تجبر البكر البالغ علي النكاح ، ولا تزوج الابرضاها⁷¹

⁶⁷ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003. hlm.85.

⁶⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur' an, *op. cit.*, hlm. 56.

⁶⁹ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hlm. 301.

⁷⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, cet. I, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, hlm. 85-92.

⁷¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, tt hlm. 77-78.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lebih lanjut dalam karyanya *Zad al-Ma'ad* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahnya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.

Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1. Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah balig. Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam as-Sauri, Imam al-Auza'i, Abu Sur, dan sebagian lainnya wajib ada rida (persetujuannya).
3. Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: *pertama*, menurut Imam Asyhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah dicerai. *Kedua*, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksanya walaupun sudah balig. *Ketiga*, pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun ia belum balig.⁷²

D. Persetujuan Mempelai Wanita dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁷² Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003. hlm.90.

KHI (kompilasi hukum islam) disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI (kompilasi hukum islam) dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksana praktis dari UU Perkawinan, oleh karena itu seluruh materi UU Perkawinan disalin kedalam KHI (kompilasi hukum islam) meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu, dalam KHI (kompilasi hukum islam) ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang di antara keduanya. UU mempunyai secara lengkap 67 pasal sedangkan KHI (kompilasi hukum islam) mencapai 170 pasal.⁷³

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adapun syarat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi kiranya merupakan satu syarat supaya

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 31.

kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.

2. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan sendiri).
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan sendiri).
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya. Tentang izin dan persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu⁷⁴. Namun hadist Nabi banyak berbicara dengan izin dan persetujuan tersebut salah satunya hadist dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر إذا نكحها {رواه مسلم} ^{٧٥}
 Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan dimimnta izinya dan izinya itu adalah diamnya. (HR. Muslim).

Dari hadist Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 64.

⁷⁵ Muslim Ibn Al-Hajjaj, *op .cit*, hlm.1037.

UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁷⁶

Sedangkan di dalam UU perkawinan tahun 1974 di bab II tentang syarat-syarat perkawinan di pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

*“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*⁷⁷

⁷⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 77.